

Analisis Madzhab Syafi'i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan

Abu Hanifah

bangwhien79@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Raihan Nasa

raihannasa3@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Maulan Abdul Hafiz

maulanahafiz20021@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract:

Determining the age limit for marriage is an important issue in Islamic law because it is closely related to the physical, mental, and social maturity of the prospective bride and groom. This article examines a comparison of the views of the Shafi'i and Hanafi schools of thought particularly the opinion of Imam Abu Hanifah regarding the age of puberty as a condition for a valid marriage contract. The research method used is normative research with a juridical-empirical approach through a literature study of classical fiqh literature and positive legal regulations in Indonesia. The results of the study show that the Shafi'i school of thought sets the maximum age of puberty at 15 years for both males and females, while Imam Abu Hanifah sets it at 18 years for males and 17 years for females. Although both agree that the validity of marriage is not only determined by age, but also by the attainment of puberty and the ability to bear household responsibilities, the modern context demands the strengthening of legal protection for children through restrictions on the minimum age of marriage. Based on an analysis of maqāṣid al-syarī'ah, Imam Shafi'i's opinion, which focuses on puberty as an indicator of maturity with adjustments to health and psychological standards is considered the most valid to be integrated into the contemporary family law system.

Keywords: Minimum Age for Marriage, Islamic Law, Shafi'i School of Thought, Hanafi School of Thought, Maqasid al-Shari'ah

Abstrak:

Penentuan batas usia perkawinan merupakan isu penting dalam hukum Islam karena berkaitan erat dengan kematangan fisik, mental, dan sosial calon mempelai. Artikel ini mengkaji perbandingan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi khususnya pendapat Imam Abu Hanifah mengenai batas usia baligh sebagai syarat sahnya akad nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan regulasi hukum positif di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menetapkan usia baligh maksimal 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Imam Abu Hanifah menetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Meskipun keduanya sepakat bahwa syarat sah nikah tidak hanya ditentukan oleh usia, melainkan pada tercapainya baligh

dan kemampuan memikul tanggung jawab rumah tangga, konteks modern menuntut penguatan perlindungan hukum bagi anak melalui pembatasan usia minimal perkawinan. Berdasarkan analisis maqāsid al-syarī'ah, pendapat Imam Syafi'i yang berfokus pada baligh sebagai indikator kematangan—dengan penyesuaian terhadap standar kesehatan dan psikologis—dinilai paling rajih untuk diintegrasikan dalam sistem hukum keluarga kontemporer.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Hukum Islam, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Maqāsid al-Syarī'ah

Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga perjanjian suci yang membawa implikasi hak dan kewajiban timbal balik. Salah satu isu krusial dalam pembahasan fikih pernikahan adalah penentuan batas usia perkawinan. Hal ini menjadi penting karena usia perkawinan terkait erat dengan kematangan fisik, mental, dan sosial yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Dalam literatur klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia tersebut, meskipun mereka sepakat bahwa syarat sahnya akad nikah tidak selalu bergantung pada umur, melainkan pada tanda-tanda baligh dan kelayakan untuk menjalankan kewajiban perkawinan.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi merupakan dua mazhab besar dalam Islam yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem hukum keluarga di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia. Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan mayoritas masyarakat Indonesia, menetapkan batas usia baligh maksimal 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sedangkan Mazhab Hanafi—khususnya pendapat Imam Abu Hanifah—menetapkan usia baligh lebih tinggi, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi metodologis dalam istinbat hukum, tetapi juga menunjukkan perbedaan dalam memandang kematangan akal dan fisik sebagai prasyarat perkawinan.

Dalam konteks modern, isu batasan usia perkawinan menjadi semakin relevan mengingat adanya regulasi negara yang menetapkan standar usia minimal perkawinan demi melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, kajian perbandingan antara pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

khususnya menurut Abu Hanifah menjadi penting untuk menemukan titik temu antara hukum Islam klasik dan tuntutan perlindungan hukum di era kontemporer.

Isu penentuan batas usia perkawinan dalam hukum Islam menjadi semakin urgen untuk dikaji, terutama dalam konteks modern yang menekankan perlindungan hak anak dan kesetaraan gender. Fenomena pernikahan dini masih sering terjadi di berbagai wilayah, sehingga menimbulkan persoalan serius seperti tingginya angka perceraian, risiko kesehatan reproduksi, serta ketidakmatangan psikologis dalam membangun rumah tangga. Perbedaan pandangan ulama mengenai batasan usia baligh juga memunculkan perdebatan tentang relevansi penerapan hukum klasik di era sekarang. Dengan demikian, kajian ini penting untuk memberikan landasan normatif yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah serta regulasi positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi khususnya pendapat Imam Abu Hanifah tentang batas usia perkawinan, serta menilai sejauh mana pendapat tersebut dapat diadaptasi dalam konteks hukum keluarga modern. Selain itu, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi titik temu antara prinsip syariat yang bersifat fleksibel dengan kebijakan negara yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi hukum yang aplikatif, baik bagi pembuat kebijakan maupun praktisi hukum Islam.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang tidak hanya mendeskripsikan perbedaan pandangan ulama klasik, tetapi juga mengaitkannya dengan standar kesehatan, psikologi, dan regulasi hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai pendapat yang paling rajih dalam menjawab tantangan pernikahan dini dan peraturan usia minimal perkawinan. Pendekatan integratif ini berbeda dengan

penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek tekstual klasik tanpa mempertimbangkan dimensi sosiologis dan yuridis kontemporer.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pembentukan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat regulasi, serta masyarakat luas dalam memahami pentingnya penetapan batas usia perkawinan. Lebih jauh lagi, penelitian ini berupaya mengharmoniskan nilai-nilai syariat dengan regulasi nasional agar tercapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai tuntunan Islam dan realitas sosial saat ini.

Metode

Metode Penelitian ini bersifat normatif atau dalam beberapa literatur sering disebut dengan penelitian kepustakaan yang diterapkan dalam penelitian ini, dengan pendekatan studi pustaka yang bersifat yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta buku fiqh yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Pernikahan

Nikah dalam bahasa Arab bersumber dari kata *zawāj*, yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, hingga menggauli atau bersetubuh. Secara bahasa, kata nikah dipahami sebagai pertemuan dan rangkulan. Sementara itu, dalam istilah syariat, nikah dimaknai sebagai suatu ikatan yang mempertemukan dua manusia berlainan jenis untuk kemudian membangun kehidupan bersama.¹

¹ Nurhasnah Nurhasnah, "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan atau perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan yang mencakup aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk membangun kehidupan bersama dalam satu lingkungan rumah tangga serta melahirkan keturunan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at Islam.²

Sedangkan Dalam pandangan ulama hadis maupun fikih, pernikahan (*az-zawwāj*) adalah akad perkawinan, yaitu hubungan yang sah antara suami dan istri berdasarkan aturan hukum Islam. Kesahihan akad tersebut ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, di antaranya pemberian mahar, adanya dua saksi yang adil, serta terlaksananya ijab qabul.³

Hukum Pernikahan menurut Imam Syafi'I dan Hanafi

Hukum Pernikahan menurut Imam syafi'I, Mazhab Asy-Syafi'i menetapkan bahwa hukum nikah pada dasarnya bersifat mubah. Dengan kata lain, seseorang tidak berdosa bila menikah hanya untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan bersama pasangan. Namun, apabila tujuan pernikahan diarahkan untuk memelihara kehormatan atau memperoleh anak, maka kedudukannya meningkat menjadi sunnah.⁴

Hukum nikah berubah menjadi wajib apabila pernikahan dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama. Contohnya, seorang wanita yang takut akan gangguan orang-orang jahat dan tidak ada cara lain untuk menjaga dirinya selain melalui pernikahan, maka ia diwajibkan menikah. Adapun hukum nikah bisa menjadi makruh ketika seseorang ragu akan kemampuannya dalam memenuhi hak-hak pasangan.

² Ahmad Asrori, "BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Pustaka Setia, 1999).

⁴ mukti ali jarbi, "Pernikahan Menurut hukum Islam," *PENDAIS* 1, no. 1 (2019): 56–68.

Bagi seorang wanita yang tidak ingin menikah, tidak memerlukannya, dan tidak pula merasa terancam oleh tindakan orang-orang jahat, hukum nikah baginya menjadi makruh. Demikian juga seorang laki-laki yang tidak berniat menikah serta tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar mahar dan menanggung nafkah, maka pernikahan baginya dihukumi makruh. Namun, apabila ia mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sehat secara fisik, tidak terhalang untuk mendekati istrinya, serta merupakan seorang yang tekun beribadah, maka yang lebih utama adalah tidak menikah, agar pernikahan tidak mengurangi kekhusyukan dalam ibadah yang rutin dilakukannya.⁵

Seorang laki-laki yang tidak tergolong ahli ibadah lebih dianjurkan untuk menikah, supaya dorongan nafsunya tidak membawanya kepada perbuatan maksiat. Apabila ia memiliki niat untuk menikah dan mampu menanggung segala kebutuhannya, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Dalam konteks ini, pernikahan bagi laki-laki bermakna menerima akad nikah, karena dialah yang secara langsung diperintahkan atau diwajibkan untuk menikah. Sedangkan bagi perempuan, makna pernikahan adalah kewajiban yang dijalankan melalui wali yang menikahkannya.

Hukum Pernikahan menurut Imam Hanafi, Menurut mazhab Hanafi, hukum nikah dapat menjadi fardhu (dalam hal ini dibedakan antara fardhu dan wajib) apabila memenuhi empat syarat berikut:

Seseorang meyakini dirinya akan terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah. Adapun rasa khawatir semata tidak cukup menjadikan pernikahan sebagai kewajiban fardhu, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Apabila dia tidak sanggup menahan diri dengan berpuasa sebagai cara untuk menghindarkan diri dari zina. Jika ia mampu berpuasa hingga terjaga dari perbuatan tersebut, maka ia diberi pilihan antara

⁵ Ilgi Ghoswanul Muzakka dan Imanuddin Abil Fida, "KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI EMPAT MADZHAB," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90–104, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>.

berpuasa atau menikah, tanpa dikenai kewajiban fardhu nikah secara khusus. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan budak perempuan guna memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam kondisi ini, ia dapat memilih salah satu dari dua alternatif sebelumnya. Dia mampu membayar mahar dan memberikan nafkah dari harta yang halal, bukan dari sumber yang diharamkan.

Jika kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hukum fardhu nikah tidak berlaku baginya. Hal ini karena dikhawatirkan ia terpaksa menggunakan jalan yang terlarang, sementara penghasilan yang haram sejatinya merupakan bentuk ketidakadilan terhadap harta orang lain, yang dapat terjadi melalui praktik kecurangan, pencurian, penipuan, pengambilan tanpa izin, atau cara lainnya yang sejenis.

Ini semua merupakan tindak kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Apakah itu artinya jika seseorang tidak mampu mendapatkan penghasilan yang halal maka dia tidak boleh menikah namun dia boleh terjerumus dalam perzinaan? Tidak demikian. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa dalam kasus seperti ini dia wajib memerangi hawa nafsu dan syahwatrya dengan usaha seoptimal mungkin dan membuat dirinya benar-benar terhindar dari perzinaan. Ini dengan maksud agar dia tidak terjebak dalam pernikahan yang menyebabkan dia memakan harta orang lain dan menzhalmi mereka.

Hukum nikah menjadi wajib, bukan fardhu, bagi orang yang memiliki dorongan kuat untuk menikah dan khawatir tidak mampu menjaga diri dari zina. Namun, ketentuan ini hanya berlaku jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam fardhu nikah terpenuhi, termasuk syarat keempat, yaitu kemampuan memberi nafkah.

Oleh karena itu, nikah dihukumi wajib atau sunnah muakkad dalam dua keadaan: pertama, ketika seseorang memiliki keinginan yang besar untuk menikah sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina; dan kedua, saat berada dalam kondisi normal atau stabil. Pada kedua keadaan ini, syaratnya tetap sama, yakni

mampu menafkahi dengan harta halal, membayar mahar, serta menjalin hubungan seksual. Apabila satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hukum nikah tidak lagi wajib ataupun sunnah muakkad..

Apabila seseorang meyakini bahwa pernikahan akan menjerumuskannya pada penghasilan haram yang bersumber dari perbuatan zalim atau semena-mena terhadap orang lain, maka hukum menikah baginya adalah haram. Hal ini karena pernikahan sejatinya disyariatkan untuk menjaga diri serta menggapai pahala. Jika justru mengakibatkan kezhaliman, maka pernikahan tersebut menjadi sebab timbulnya dosa akibat perbuatan yang terlarang. Bagi seseorang yang ingin menikah tanpa adanya kekhawatiran ataupun keyakinan bahwa dirinya akan terjerumus dalam zina, maka pernikahannya berstatus mubah. Dalam keadaan tersebut, tujuan pernikahan hanya sebatas pemenuhan dorongan syahwat.⁶

Batas Usia Pernikahan Menurut Imam Syafi'I dan Hanafi

Islam tidak memberikan ketentuan pasti mengenai batas usia perkawinan. Secara prinsip, setiap tingkatan usia diperbolehkan menikah selama terpenuhi syarat berakal dan baligh, tanpa menyinggung batas umur tertentu. Dari hadis diketahui bahwa seorang pria boleh menikahi anak perempuan yang belum haid, dan pernikahan itu tetap sah serta tidak diharamkan. Meski demikian, hukum syara' hanya menempatkannya pada status mubah, bukan sebagai amalan yang dianjurkan (sunnah/mandub) ataupun diwajibkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1

⁶ Muksin Nyak Umar Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3103>.

Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷ Pertimbangan utama dalam membangun keluarga adalah kesiapan suami dan istri, baik secara jasmani maupun rohani. Dengan kematangan tersebut, tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik, rumah tangga terhindar dari perceraian, dan keturunan yang lahir pun sehat serta berkualitas. Maka, pernikahan antara calon pasangan yang belum cukup umur hendaknya dihindari.⁸

Peraturan terkait usia minimum untuk menikah memiliki dampak besar terhadap persoalan demografi. Penetapan usia tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) menunjukkan bahwa hukum tidak secara ketat menahan laju pernikahan, yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan penduduk. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika perempuan menikah di usia yang masih sangat muda, hal ini bisa memicu lonjakan angka kelahiran dan meningkatkan risiko kematian selama kehamilan. Tak hanya itu, kondisi ini juga dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, terutama pada organ genitalnya.⁹

Pernikahan di bawah umur dipahami sebagai pernikahan yang dilangsungkan sebelum tiba saatnya. Istilah ini sejalan dengan makna kata *mubakkir* dalam *Lisan al-'Arab*. Menurut Ibnu Jinni, akar kata *bakara* menunjukkan arti “mendahului waktu”, baik itu pada siang maupun malam. Kata *bakara* sendiri bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu di awal waktunya, bukan melampaui batas waktu, sebagaimana ungkapan: “kami melaksanakan salat Subuh di awal waktu.”¹⁰

Dalam pandangan Islam, status anak-anak maupun dewasa tidak sepenuhnya diukur dari usia, berbeda dengan prinsip hukum Barat yang menggunakan standar

⁷ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19.

⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 77.

⁹ Mawardi, M., & Razak, V. (2024). Relevansi Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 2(1), 40

¹⁰ Zamzam Afandi, “IBNU JINNĪ MENEMBUS SEKAT MAZHAB LINGUISTIK (Memadukan Aspek Logis dan Sosiologis),” *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra* 8, no. 1 (2009): 49–76, <https://doi.org/10.14421/ajbs.2009.08103>.

umur tertentu. Menurut syariat, seseorang dianggap anak-anak jika belum mencapai baligh, baik melalui tanda alami (*tabi'i*) maupun ketentuan usia. Baligh secara alami ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan keluarnya mani pada laki-laki. Jika tanda-tanda fisik ini tidak muncul, maka ukuran usia digunakan sebagai dasar penetapan. Para fuqaha menetapkan perbedaan batas usia: mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali menetapkan lima belas tahun, sedangkan mazhab Maliki menetapkan tujuh belas tahun.¹¹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang disahkan oleh pemerintah Indonesia menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita. Keputusan ini diambil karena pada usia tersebut, individu dianggap telah cukup dewasa secara emosional dan fisik. Dengan adanya batasan ini, diharapkan pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan secara lebih stabil, menurunkan angka perceraian, dan melahirkan keturunan yang sehat serta berkualitas.¹²

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa datangnya haid merupakan tanda seorang perempuan telah mencapai usia baligh. Kedudukan haid bagi wanita sama dengan keluarnya sperma pada laki-laki. Selain itu, mereka juga sependapat bahwa tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu menjadi salah satu indikator seseorang telah memasuki masa baligh.¹³

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa baligh menjadi salah satu syarat pokok dalam pernikahan. Artinya, kedua calon yang akan menikah harus sudah baligh dan berakal, kecuali jika pernikahan dilaksanakan melalui wali. Selain itu, syarat lain yang

¹¹ Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, advance online publication, 1 Januari 1970, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

¹² Lazimatun Nisa, "Relevansi Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Batas Usia Nikah Dengan Peningkatan Batas Usia Nikah Di Indonesia" (Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid, 2025).

¹³ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

harus dipenuhi adalah tidak adanya penghalang yang menyebabkan pernikahan haram, baik karena hubungan nasab maupun sebab lainnya, baik yang sifatnya sementara maupun permanen. Dengan demikian, ulama Syafi'i berpendapat bahwa baligh merupakan prasyarat penting bagi laki-laki maupun perempuan untuk sahnya akad nikah.¹⁴ Hal ini Tingkat kedewasaan dapat dinilai dari perilaku sehari-hari serta tanda-tanda fisik atau usia seseorang. Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang ayah diperkenankan menikahkan anak perempuannya yang belum baligh, atau neneknya jika ayah tidak ada. Namun, dalam pandangan mazhab Syafi'i, salah satu syarat sah pernikahan adalah baligh, di samping syarat berakal bagi kedua calon mempelai, kecuali jika akad dilaksanakan melalui wali. Selain itu, keduanya juga tidak boleh terikat dengan larangan pernikahan, baik karena faktor kekerabatan maupun sebab lain, baik sementara maupun selamanya.¹⁵

Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidina Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْجِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya : “Bahwa Nabi SAW telah menikahi „A`isyah RA sedang A`isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat „Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun”.¹⁶

Hadis di atas mengisahkan pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah r.a., yang dilangsungkan saat Aisyah berumur enam tahun, sedangkan kehidupan rumah tangga baru dijalani ketika ia mencapai usia sembilan tahun. Dalam *al-Umm*, Imam Syafi'i memberikan penjelasan mengenai ukuran baligh.

¹⁴ Arora Salsha Diffa, “Batas minimal usia menikah (studi komparasi Indonesia, Yordania, Pakistan)” (Undergraduate Thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023).

¹⁵ Syaiful dkk., “Perkembangan Keagamaan Fase Usia Baligh Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah,” *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36312/teacher.v5i1.2713>.

¹⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 3 (Darul Kutub Alamiah, t.t.).

Beliau mengutip riwayat Ibnu Umar: “Aku pernah menawarkan diri kepada Rasulullah Saw pada Perang Uhud saat berusia 14 tahun, tetapi beliau menolakku. Kemudian pada Perang Khandaq, aku kembali menawarkan diri ketika berumur 15 tahun, dan beliau memperbolehkanku.” Rasulullah Saw lalu menyampaikan hal ini kepada Umar bin Abdul Aziz, yang menyimpulkan bahwa usia 15 tahun merupakan batas pemisah antara anak kecil dan orang dewasa. Umar kemudian mengirimkan surat resmi kepada para gubernurnya agar menetapkan usia 15 tahun sebagai kewajiban untuk ikut berperang. Imam Syafi’i menegaskan bahwa seseorang yang mencapai usia tersebut sudah dikenakan *hudud*, meskipun belum mengalami ihtilam (mimpi basah).

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baliqh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi’i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Batasan Usia Nikah menurut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh paling rendah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, karena pada usia tersebut biasanya perempuan mulai mengalami haid. Sementara itu, tanda baligh bagi laki-laki ditentukan oleh ihtilam, yakni keluarnya sperma, baik dalam keadaan tidur maupun sadar, dan baik melalui persetubuhan maupun tanpa hubungan seksual.¹⁷

Jika dilihat lebih mendalam, aturan mengenai batas usia menikah ini sangat erat kaitannya dengan persoalan kependudukan. Dengan menetapkan batas usia tersebut, Undang-undang Perkawinan secara tidak langsung berupaya menahan laju perkawinan yang berimplikasi pada laju pertumbuhan penduduk. Tidak dapat disangkal bahwa batas usia menikah bagi wanita yang terlalu rendah menyebabkan

¹⁷ Syamsudin Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li al-Ahkam al-Qur’an* (Dar Alam al-Kutub, t.t.).

tingkat kelahiran yang tinggi dan berdampak pula pada tingginya angka kematian ibu hamil. Dampak negatif lainnya adalah terganggunya kesehatan reproduksi wanita. Oleh karena itu, pengaturan usia pernikahan sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip dalam perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus sudah matang secara fisik dan mental. Tujuannya adalah agar perkawinan dapat mewujudkan keluarga yang langgeng, bahagia, sehat, dan harmonis. Sebaliknya, pernikahan di bawah umur atau yang sering disebut pernikahan dini, sebagaimana diatur dalam Undang-undang, semestinya harus dihindari karena membawa dampak negatif terutama bagi individu yang menjalani pernikahan tersebut maupun keluarganya.¹⁸

Pada prinsipnya, perkawinan sebaiknya dilangsungkan oleh individu yang telah mencapai kedewasaan. Namun demikian, kenyataannya masih dijumpai pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum matang secara psikologis, fisik, maupun biologis. Hal ini seringkali menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap tujuan perkawinan, padahal hakikatnya pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin melalui akad yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis serta menyalurkan hasrat seksual secara halal dengan pasangan..

Ketidakpastian mengenai batas usia pernikahan melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan masyarakat. Hal ini berdampak pada pemaknaan kemaslahatan pernikahan, yang dipengaruhi oleh pola pikir manusia. Tidak semua orang dapat meneladani perkawinan Rasulullah dengan Aisyah yang masih belia, sebab pada masa itu pernikahan lebih ditujukan untuk menjalin hubungan keluarga, bukan sekadar hubungan biologis. Oleh karena itu, sebagian pandangan dalam kitab fikih klasik dinilai kurang relevan untuk konteks sekarang.¹⁹

¹⁸ Neli Fatmasari dan Syifa'ul Umam, "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Imam Madzhab," *AL MUNAZHARAH: Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman* 2, no. 2 (2018), <https://jurnal.uniwa.ac.id/index.php/almunazhharah/article/view/264>.

¹⁹ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>.

Ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan merupakan syariat yang dianjurkan, meskipun mereka berbeda dalam menetapkan usia baligh. Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi menetapkan 15 tahun, sementara Maliki menetapkan 17 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki baligh pada usia 18 tahun dan perempuan pada usia 17 tahun, karena tidak ada dalil nash yang menentukan batas usia secara pasti. Adapun Imam Malik dalam riwayat lain menyebutkan 18 tahun bagi keduanya. Perbedaan ini melahirkan variasi dalam praktik usia perkawinan di berbagai wilayah. Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah RA pada usia muda dipandang sesuai dengan kebiasaan masyarakat saat itu, sebagaimana ditegaskan oleh ulama yang menyebut tanda baligh bukan hanya usia, melainkan juga tanda fisik seperti tumbuhnya rambut pada kemaluan dan ketiak.

Maka menurut penulis pendapat yang paling rajih ialah mengikut pendapat dari imam syafi'i, sebab jika mengacu pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) dan konteks sosial-hukum modern, pendapat yang lebih kuat adalah pembatasan usia nikah pada saat sudah baligh secara biologis *dan* matang secara mental-fisik, dengan mempertimbangkan standar kesehatan dan perlindungan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian komparatif terhadap pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai batasan usia perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat keduanya berakar pada metodologi *istinbāt* hukum dan penilaian terhadap kematangan fisik serta psikis calon mempelai. Mazhab Syafi'i menetapkan usia baligh maksimal 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sementara Imam Abu Hanifah menetapkan batas yang lebih tinggi, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Keduanya sepakat bahwa ukuran sahnya akad nikah bukan semata-mata angka usia, tetapi terpenuhinya syarat *'aql* (akal) dan *bulūgh* (baligh), disertai kemampuan memikul tanggung jawab rumah tangga.

Dalam konteks sejarah, pernikahan pada usia muda yang terjadi pada masa Nabi Muhammad ﷺ—seperti pernikahan beliau dengan ‘Aisyah r.a.—dapat dipahami sebagai bagian dari norma sosial dan kondisi kedewasaan pada zamannya. Namun, dalam perspektif maqāṣid al-syarī’ah dan kebutuhan hukum modern, penerapan batas usia minimal yang mempertimbangkan kematangan biologis, mental, dan sosial menjadi esensial untuk menjaga kemaslahatan, melindungi hak-hak anak, serta meminimalisir dampak negatif pernikahan dini.

Oleh karena itu, pendapat Imam Syafi’i yang menitikberatkan pada baligh sebagai indikator kematangan, bila dikontekstualisasikan dengan penilaian kematangan fisik dan psikis sesuai perkembangan zaman, dinilai paling rajih. Pendekatan ini selaras dengan prinsip syariat yang adaptif terhadap perubahan sosial, serta dapat diintegrasikan dengan regulasi negara guna mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia, 1999.
- Afandi, Zamzam. “Ibnu Jinnī Menembus Sekat Mazhab Linguistik (Memadukan Aspek Logis dan Sosiologis).” *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra* 8, no. 1 (2009): 49–76. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2009.08103>.
- Al-Qurtubi, Syamsudin. *Al-Jami’ Li al-Ahkam al-Qur’an*. Dar Alam al-Kutub, t.t.
- Asrori, Ahmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Diffa, Arora Salsha. “Batas minimal usia menikah (studi komparasi Indonesia, Yordania, Pakistan).” Undergraduate Thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.
- Fatmasari, Neli, dan Syifa’ul Umam. “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Imam Madzhab.” *AL MUNAZHARAH: Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman* 2, no. 2 (2018). <https://jurnal.uniwa.ac.id/index.php/almunazhharah/article/view/264>.
- jarbi, mukti ali. “Pernikahan Menurut hukum Islam.” *PENDAIS* 1, no. 1 (2019): 56–68.

- Muksin Nyak Umar, Muksin Nyak Umar, dan Rini Purnama Rini Purnama. "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3103>.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, advance online publication, 1 Januari 1970. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.
- Muzakka, Ilgi Ghoswanul, dan Imanuddin Abil Fida. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90–104. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>.
- Nisa, Lazimatun. "Relevansi Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Batas Usia Nikah Dengan Peningkatan Batas Usia Nikah Di Indonesia." Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid, 2025.
- Nurhasnah, Nurhasnah. "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*,. juz 3. Darul Kutub Alamiah, t.t.
- Syaiful, Abas Mansur Tamam, dan Akhmad Alim. "Perkembangan Keagamaan Fase Usia Baligh Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah." *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36312/teacher.v5i1.2713>.
- Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.